



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 262/G/2015/PTUN-JKT.

### 1 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;** beralamat di Jl. Dr.

Soemarno No.1 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung Kota

Administrasi Jakarta Timur,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4985/-075.51 tanggal 14

Desember 2015 baik sendiri sendiri maupun bersama sama,

memberikan Kuasa kepada :

1. H. Sukrawinata, S.H., M.Si.
2. Arlis Chaniago, S.H.
3. Dedi Efrizal, S.H., M.H.
4. Drs. H. Sutia, M.H.
5. Samuel, S.H., M.H. masing masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pemerintah DKI Jakarta, pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

**KEBERATAN/ PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 262/G/2015/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERKUMPULAN INDONESIA TRANSPARASI PUBLIK** : yang beralamat di Jalan

Taman Malaka Selatan A2 Nomor 26, Kelurahan Pondok Kelapa,

Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 262/PEN-MH/2015/PTUN.JKT., tanggal 02 Pebruari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 262/G/2015/PTUN.JKT., tanggal 02 Pebruari 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 262/G/2015/PTUN.JKT., tanggal 03 Pebruari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara Pembacaan Putusan;
4. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 0197/VIII/KIP-DKI-PS- M-A/2014 tanggal 30 September 2015;
5. Keberatan/Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 0197/VIII/KIP-DKI-PS- M-A/2014 tanggal 30 September 2015, dalam sengketa antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

## 5. AMAR PUTUSAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan,

- (5.1) Menerima permohonan sengketa informasi Pemohon ;
- (5.2) Menyatakan permohonan informasi public yang dimintakan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon;
- (5.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan Akses kepada Pemohon ke Badan Publik yang menguasai informasi a quo;
- (5.5) Membebaskan biaya pengadaan salinan informasi public kepada Pemohon;
- (5.6) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mempergunakan informasi public tersebut di atas dengan sebaik baiknya dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Keberatan Pemohon/ gugatan Penggugat yang dibuat oleh kuasanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015, pada pokoknya telah keberatan dengan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 0197/VIII/KIP-DKI-PS- M-A/2014 tanggal 30 September 2015 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

## I. OBYEK KEBERATAN

1. Bahwa yang menjadi Obyek Keberatan adalah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Nomor 0197/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2014 tanggal 30 September 2015 antara Perkumpulan Indonesia Transparansi Publik (Pemohon dalam sengketa informasi) terhadap Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (Termohon dalam sengketa informasi), yang amar putusannya sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 262/G/2015/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan sengketa informasi Pemohon;
2. Menyatakan permohonan informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon ke Badan Publik yang menguasai informasi aquo;
4. Membebaskan biaya penggandaan salinan informasi publik kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mempergunakan informasi publik tersebut diatas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

## II. ALASAN KEBERATAN

1. Bahwa PEMOHON adalah Termohon dalam sengketa informasi publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Register Sengketa Nomor 0197/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2014 tanggal 15 Juli 2014;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa : *"Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara"*;

## III. LEGAL STANDING DAN TENGGANG WAKTU (DALUWARSA) KEBERATAN

1. Bahwa dalam Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

2. Bahwa Legal Standing (Kedudukan) Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tersebut dan tenggang waktu yang diajukan oleh PEMOHON masih memenuhi syarat karena Salinan putusan sengketa informasi aquo yang diterima oleh PEMOHON pada tanggal 2 Desember 2015 sedangkan pengajuan keberatan diajukan pada tanggal 15 Desember 2015 sehingga masih memenuhi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan tersebut diterima oleh PEMOHON.

#### IV. LATAR BELAKANG / DASAR KEBERATAN

1. Bahwa PEMOHON adalah Termohon dalam Sengketa Informasi Nomor 0197/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2014 yang telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 September 2015;
2. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa informasi tersebut, adalah permohonan informasi berupa salinan (copy) dokumen yang diajukan TERMOHON (selaku PEMOHON dalam sengketa informasi aquo) kepada PEMOHON, antara lain :
  - 1) Kegiatan operasional Dewan Kota Tahun Anggaran 2013
  - 2) Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Blok D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 262/G/2015/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3) Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Blok D Kantor Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 4) Kegiatan Biaya Bahan Bakar Mobil (BBM) KDO Roda 4 dan Roda 2  
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 5) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan ME Gedung Blok A Kantor  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 6) Kegiatan Pengadaan Ban KDO Roda 4 Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Timur T.A. 2013
- 7) Kegiatan Koordinasi dan Monitoring City Expo T.A. 2013
- 8) Kegiatan Pemeliharaan AC Chiller Blok C dan Blok D Kantor  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 9) Kegiatan Pendayagunaan Petugas Pengamanan Kantor Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 10) Kegiatan Character Building Sekretariat Kota Administrasi Jakarta  
Timur T.A. 2013
- 11) Kegiatan Pemeliharaan AC Chiller Blok A, B1, B2 dan C Kantor  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 12) Kegiatan Pemeliharaan AC Chiller Blok C dan Blok D Kantor  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 13) Kegiatan Pengadaan Refill Pengharum Gedung Blok B1, B1 dan C  
Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 14) Kegiatan Pengadaan Refill Pengharum Gedung Blok A Kantor  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 15) Kegiatan pengadaan AC gedung Blok C T.A. 2013
- 16) Kegiatan penanganan perkara/gugatan perdata dan TUN di  
lembaga peradilan T.A. 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 17) Kegiatan pelaksanaan piket anggota pengamanan dalam Kantor  
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 18) Kegiatan peningkatan kinerja RT – RW tingkat Kota Administrasi  
Jakarta Timur T.A. 2013
- 19) Kegiatan penyelenggaraan pelayanan tamu dan jamuan resmi  
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 20) Kegiatan pembinaan pelayanan publik di Kota Adm. Jakarta Timur  
T.A. 2013
- 21) Kegiatan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi  
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 22) Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah dinas Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 23) Kegiatan koordinasi dan monitoring pembinaan lanjut usia T.A.  
2013
- 24) Kegiatan koordinasi pengawasan, pengendalian dan penertiban  
bangunan Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 25) Kegiatan rehab ringan rumah dinas Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Timur T.A. 2013
- 26) Kegiatan pelaksanaan rembuk kota Administrasi Jakarta Timur T.A.  
2013
- 27) Kegiatan koordinasi pengendalian dan pemantauan bangunan di  
Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013
- 28) Kegiatan biaya penyelenggaraan kerumahtanggaan Kantor  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013.
- 29) Kegiatan biaya pemakaian telekomunikasi, air, listrik dan internet  
T.A. 2013.

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 262/G/2015/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) Kegiatan Biaya Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Kantor

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013.

31) Kegiatan peningkatan pelaksanaan pemerintahan Walikota Kota

Administrasi Jakarta Timur T.A. 2013.

3. Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus Putusan Ajudikasi yang menjadi obyek keberatan aquo dan telah melanggar ketentuan tata cara persidangan / Hukum Acara yang berlaku di Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam :

1) **Pasal 40 s.d. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;**

2) **Pasal 27 s.d. Pasal 61 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi**

4. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa sengketa informasi Nomor 0197/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2014 yang terdiri dari 3 (tiga) Majelis Komisioner dan 1 (satu) Petugas Panitera, yakni Farhan Basyarahil (Ketua Majelis Komisioner), Zainal Sutanto (Anggota Majelis), Mohammad Dawam (Anggota Majelis) dan Lukman Hakim (Petugas Kepaniteraan) yang memimpin persidangan adjudikasi dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa informasi antara TERMOHON terhadap PEMOHON **tidak mengikuti Hukum Acara Komisi Informasi sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dimana TERMOHON tidak memberikan kesempatan kepada**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON dalam hal acara Pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil pernyataan dari PEMOHON dan penyampaian kesimpulan dalam proses persidangan sengketa informasi tersebut, pada tanggal 30 September 2015 Majelis Komisioner langsung membacakan putusan akhirnya, yang seharusnya menurut PEMOHON pada hari itu adalah acara pembuktian dari Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Termohon dalam sengketa informasi tersebut;**

5. Bahwa dalam proses persidangan adjudikasi sengketa informasi aquo Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta hanya mendengar keterangan-keterangan lisan dari PEMOHON dan tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk membuktikan keterangan-keterangannya dalam proses pembuktian dalam adjudikasi tersebut;
6. Bahwa PEMOHON juga keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0197/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2014 tanggal 30 September 2015 Pada Butir 2 (dua) Duduk Perkara (halaman 5 – 6) terkait surat-surat TERMOHON dan Bukti-Bukti PEMOHON yang menurut PEMOHON putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan adjudikasi yang diikuti oleh PEMOHON dan TERMOHON;
7. Bahwa acara pembuktian dalam proses persidangan adjudikasi sengketa informasi publik telah diatur dengan tegas pada :

a. Berdasarkan **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008**

**tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang menyatakan bahwa

1. *Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a;*

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 262/G/2015/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g*

b. Berdasarkan **Pasal 52 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1**

**Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa**

**Informasi** yang menyatakan bawah :

- 1) *Bukti surat dapat diajukan oleh Para Pihak;*
- 2) *Para Pihak mengajukan bukti surat yang sah disertai dengan materai yang cukup;*
- 3) *Para pihak menyerahkan daftar bukti beserta peruntukannya kepada Majelis Komisioner;*

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh PEMOHON tersebut diatas Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus obyek keberatan dalam proses adjudikasi tersebut diatas karena tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk mengajukan bukti-bukti surat dan kesimpulannya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan PEMOHON atas sengketa informasi yang dimohonkan oleh TERMOHON sehingga Putusan Nomor 0197/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2014 tanggal 30 September 2015 yang menjadi Obyek Keberatan diputus oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tidak memenuhi syarat formal (hukum acara) dalam proses persidangan sebelum memeriksa kebenaran (materil) pokok sengketa informasi dalam tata cara persidangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka PEMOHON mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili keberatan ini dan berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0197/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2014 tanggal 30 September 2015;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mencabut Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0197/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2014 tanggal 30 September 2015;
4. Memerintahkan kepada TURUT TERMOHON untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum TERMOHON dan TURUT TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa tata usaha negara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Keberatan telah melampirkan data-data sebagai berikut :

1. Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0197/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2014 tanggal 30 September 2015, antara Perkumpulan Indonesia Transparansi Publik (Pemohon) terhadap Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur ;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 262/G/2015/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa salinan putusan tersebut merupakan obyek keberatan yang diajukan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur selaku PEMOHON dalam sengketa tata usaha Negara ini;

Bahwa pada bagian "Alat Bukti" dalam salinan putusan Komisi Informasi tersebut (halaman 4 s.d. 6) adalah tidak benar dan mengada-ada terkait pembuktian;

2. Surat Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Agustus 2015

Nomor 142/P/KIP-DKI/SA/VIII/2015 perihal Panggilan Sidang Ajudikasi;

Surat tersebut menerangkan bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memanggil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (selaku Termohon) dalam sengketa informasi untuk hadir dalam sidang sengketa informasi pada tanggal 02 September 2015.

3. Surat Kuasa Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan

kepada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 7 September 2015 Nomor 3428/-075.51;

Bahwa kuasa tersebut diberikan untuk menghadiri sidang ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam Sengketa Informasi tanggal

26 Agustus 2015 Nomor 142/P/KIP-DKI/SA/VIII/2015, antara Perkumpulan Indonesia Transparansi Publik (Pemohon) terhadap Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (Termohon);

4. Berita Acara Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tanggal 8

September 2015 dalam sengketa informasi publik Nomor 0197/VIII/KIP-DKI-PS/2014;

Bahwa dalam berita acara mediasi tersebut menerangkan mediasi antara Perkumpulan Indonesia Transparansi Publik (Pemohon) terhadap Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (Termohon) dinyatakan gagal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Surat Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 3 September 2015 Nomor 008/P/KIP-DKI/SA/IX/2015 perihal Panggilan Sidang Ajudikasi II; Surat tersebut menerangkan bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memanggil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (selaku Termohon) dalam sengketa informasi untuk hadir dalam sidang sengketa informasi pada tanggal 08 September 2015.
6. Surat Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 22 September 2015 Nomor 082/P/KIP-DKI/SA/IX/2015 perihal Panggilan Sidang Ajudikasi IV; Surat tersebut menerangkan bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memanggil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (selaku Termohon) dalam sengketa informasi untuk hadir dalam sidang sengketa informasi pada tanggal 30 September 2015.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
Bahwa pada Pasal 40 s.d. 46 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut mengatur hukum acara / tata cara persidangan dalam Komisi Informasi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.  
Bahwa pada Pasal 27 s.d. 61 dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tersebut mengatur hukum acara / tata cara persidangan dalam Komisi Informasi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon/ Penggugat tersebut, Termohon Keberatan/Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 262/G/2015/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diberi kesempatan secara patut menurut hukum sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan permohonan keberatan Nomor : 262/G/2015/PTUN.JKT., tertanggal 16 Desember 2015, yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Desember 2015;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah pengajuan keberatan/gugatan oleh Penggugat/ Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa Pengajuan gugatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau Para Pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa bila melihat bukti T-1 berupa tanda terima salinan pada Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0197/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2014 tanggal 30 September 2015 diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 2 Desember 2015 dan permohonan keberatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah diterimanya putusan ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon keberatan yang dimohonkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur beralamat di Jl. Dr. Soemarno No.1 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan bagian dari Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan lembaga eksekutif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, sehingga telah memenuhi kriteria sebagai Badan Publik Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili sengketa informasi publik ini;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan berkaitan dengan legal standing dari Termohon Keberatan yaitu Perkumpulan

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 262/G/2015/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesai Transparansi Publik dengan alamat di Jalan Taman Malaka Selatan A2

No. 26 Duren Sawit Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan adalah hal yang mendasar dalam membuat suatu gugatan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut tidak dijelaskan mengenai apa arti kepentingan, oleh karenanya Majelis Hakim mendefinisikan arti kepentingan dengan menyitir pendapat Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, pada halaman 37 – 40*, yang menyatakan : "Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu :

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : *point d'interet – point d'action* ( bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 (1) huruf a. 1 dan 2 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik menetapkan : Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Menimbang, bahwa kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 dalam Peraturan Menteri tersebut menentukan : Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 262/G/2015/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemasyarakatan, di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar. Dan kemudian pada Pasal 2 (1) mengatur : Setiap orkemas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam berkas yang diserahkan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tidak ada bukti berkaitan dengan kelengkapan identitas dari Perkumpulan Indonesia Transparansi Publik, maka Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 guna memberi kesempatan kepada pihak Termohon untuk menyerahkan bukti berupa Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga serta Surat Keterangan Pendaftaran Orkemas dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, namun dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut Termohon Keberatan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti identitas Termohon sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 11 (1) huruf a. 2 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 serta Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, maka Termohon tidak mempunyai legal standing sebagai pemohon pada Komisi Informasi Publik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mempunyai legal standing sebagai Pemohon pada Komisi Informasi Publik, maka permohonan Pemohon Keberatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Permohonan Keberatan Pemohon, maka putusan Komisi Informasi Publik tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dibatalkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Keberatan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Termohon Keberatan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0197/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2014 tanggal 30 September 2015;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 242.000,-(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016,

*Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 262/G/2015/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAIQ YULIANI, S.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EMY KUSUMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Penggugat tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan ataupun Kuasanya/Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

**TTD**

BAIQ YULIANI, S.H.

**TTD**

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

**TTD**

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

**TTD**

EMY KUSUMAWATI, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- ATK ..... Rp. 125.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan-Panggilan ..... Rp. 76.000,-
- Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-

J u m l a h ..... Rp. 242.000,-

(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)